



PUTUSAN

NOMOR 8/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Bernard Liau, lahir di Tarempa, tanggal 26 Juli 1983, Umur 37 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Brigjend Katamso Rt 005, Rw 001, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, dan Alamat sekarang di Komplek Mitra Raya Blok I Nomor 23, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Bambang Darmaji, SH**, adalah Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Bambang Darmaji,SH & Partners, yang beralamat di Komp Ruko Taman Dutamas Blok B Nomor 11 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :081/SK/BP&P/XI/2021 tanggal 17 Nopember 2021, sekarang disebut sebagai **Pembanding** semula disebut sebagai **Tergugat**;

LAWAN

Serafina, lahir di Tanjung Pinang, tanggal 10 Desember 1984 Umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Brigjend Katamso Rt 005, Rw 001, Kelurahan Tanjung Unggat,

Hal 1 dari 7 Hal, Putusan Perkara Perdata Nomor 8/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, dan Alamat sekarang di Sei.Pancur Blok E Nomor 14 Rt.003. Rw.001 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eko Kurniawan, SH dkk, Advokat dari Kantor Antoni Yeo & Partners, beralamat di Komplek Winer Milenium Mansion Blok B2 Nomor 2 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :047/A-LCO/SK-IX/2021 tanggal 20 September 2021, sekarang disebut sebagai **Terbanding** semula disebut sebagai **Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Januari 2022 Nomor 8/PDT/2022/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Januari 2022 Nomor 8/PDT/2022/PT.PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding, tanggal 18 Januari 2022 Nomor 8/PDT/2022/PT.PBR tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 17 November 2021;

Hal 2 dari 7 Hal, Putusan Perkara Perdata Nomor 8/PDT/2022/PT PBR



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama dan telah didaftarkan di kantor pencatatan sipil sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor: 2171-KW-29022016-0053 tanggal 29 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh Anak Kandung Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatatkan Perceraian ini dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara aquo sebesar Rp.245.000.- (duaratus empatpuluh limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 71.21.271/AKTA/PDT.G/2021/PN.Btm jo Nomor 271/Pdt.G/2021/PN.Btm tanggal 15 November 2021 yang ditanda tangani oleh R.SENO SOEHARJONO SANTOSO,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Batam,

Hal 3 dari 7 Hal, Putusan Perkara Perdata Nomor 8/PDT/2022/PT PBR



dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 71.21.271/AKTA/PDT.G/2021/PN.Btm jo Nomor 271/Pdt.G/2021/PN.Btm, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam tanggal 07 Desember 2021 kepada kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 06 Desember 2021, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari BAMBANG DARMAJI,S.H.,selaku Kuasa dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan Memori banding , maka Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak tahu apa yang menjadi dasar oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 17 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal 4 dari 7 Hal, Putusan Perkara Perdata Nomor 8/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat dengan seluruhnya yang amar putusan lengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 271/Pdt.G/2021/PN.Btm, tanggal 17 November 2021 tersebut, dimna berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pembanding semula Tergugat selalu mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba dan tidak bisa dipersatukan lagi hidup bersama sebagai suami istri dan sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini Terbanding semula Penggugat telah meninggalkan Pembanding semula Tergugat sehingga sulit untuk diharapkan lagi sebagai suami istri yang rukun dan bahagia, juga mengenai pengasuhan anak Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat lebih tepat diberikan kepada Terbanding semula Penggugat secara lahiriah anak lebih dekat dengan ibunya dan Terbanding semula Penggugat sanggup untuk memelihara dan mendidik anak Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Hal 5 dari 7 Hal, Putusan Perkara Perdata Nomor 8/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 271/Pdt.G/2021/PN.Btm, tanggal 17 November 2021 tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 271 / Pdt.G / 2021/PN.Btm, tanggal 17 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 17 Februari 2022**, yang terdiri dari **LINCE ANNA PURBA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ASWIJON,S.H,M.H.**, dan **JON EFFREDDI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 6 dari 7 Hal, Putusan Perkara Perdata Nomor 8/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan bantu oleh **HASAN BASRI,SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

ASWIJON,S.H,M.H.

ttd

JON EFFREDDI,S.H.,M.H.

Ketua Majelis;

ttd

LINCE ANNA PURBA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

HASAN BASRI,SH.,MH.

Perincian Biaya:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses.....</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal, Putusan Perkara Perdata Nomor 8/PDT/2022/PT PBR